

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, secara umum pemerintah daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjut nya dalam setiap kabupaten terdiri dari kecamatan, dan tiap kecamatan memiliki desa didalamnya, dimana desa merupakan sektor pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karna desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah. Otonomi daerah juga tumbuh sebagai akibat dari tuntutan banyak pihak untuk mengubah struktur pemerintahan sebelumnya (Risnawati 2017).

Desentralisasi adalah praktik pelimpahan wewenang pengelolaan wilayah dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. Tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan secara lebih efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat. Dengan mendukung sentralisasi di Indonesia, yang kemudian diterap kan melalui kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hak ini diperoleh dengan mengalihkan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Otonomi daerah juga berkembang sebagai akibat dari berbagai tekanan dari beberapa golongan untuk dapat merubah sistem dari pemerintah sebelumnya. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhannya dari dalam (*growth from inside*) dan faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan, maka fokus utama pemerintah pembangunan ada pada desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa keuangan pemerintah desa berbeda dengan keuangan pemerintah kabupaten. Desa memerlukan lokasi yang sangat strategis, sehingga daerah pelaksanaan otonomi memerlukan perhatian khusus.

Secara geografis, Kecamatan Tambelan yang merupakan daerah kepulauan terletak pada posisi geografis 106021'00" - 107059'00" LU dan 0050'00" - 1021'00" BT, memiliki luas kawasan sekitar 356.905,00 Ha. Pulau tambelan merupakan kecamatan terluar dan terpisah jauh dari dari pusat Kabupaten Bintan, Tambelan berbatasan dengan perairan Kecamatan Midai di sebelah utara dan Selat Karimata di sebelah selatan. Sementara, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan bagian timur berbatasan dengan perairan Natuna, Kalimantan Barat. Terdapat beberapa desa di antaranya 4 desa, Desa kukup, Desa kampung hilir, Desa kampung melayu dan Desa batu lepuh dan 1 kelurahan yaitu kelurahan teluk sekuni yang terdapat di Kecamatan Tambelan, dan terdapat 3 Desa terjauh yaitu Desa Pulau Mentebung, Desa Pulau Pinang dan Desa Pulau Pengikik. Desa kukup merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambelan

merupakan desa yang berbatasan dengan laut dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, memiliki wilayah cukup luas dan maju dalam bidang pembangunan, hal ini terlihat dari seluruh jalan yang ada di kukup sudah tersemenisasi dan aspal pada jalan utamanya, serta pembangunan dalam bidang gedung, lapangan olahraga dan banyaknya aset desa sebagai penunjang penyelenggaraan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa Kukup memegang peranan yang sangat penting sebagai penyelenggara proses pemerintahan di desa. Pemerintah desa perlu bisa melihat potensi, kekayaan, dan aset desa yang sudah ada dan kemudian memiliki rencana bagaimana mengelolanya, sehingga dengan demikian, aset atau kekayaan dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa, sehingga aset desa tersebut tidak terbengkalai dan tidak difungsikan dengan baik oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengingatkan dan memastikan aparat desa memperhatikan bagaimana aset diatur sedemikian rupa. bahwa mereka menjadi pondasi kekuatan desa. (Pengelolaan and Desa 2022).

Evaluasi pengelolaan aset merupakan kegiatan pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang berupa tanah dan bangunan. Dalam rangka melakukan evaluasi, maka diperlukan informasi dari Pengguna Barang terkait aset yang akan dievaluasi.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah yaitu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Maksudnya adalah barang tidak bergerak (tanah atau bangunan), dan yang dimaksud barang bergerak, atau yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tergolong dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu Desa. Jenis-jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, pengelolaan aset desa menjadi isu yang krusial. Berdasarkan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pengertian aset desa yaitu sesuatu barang yang berwujud yang dimiliki oleh desa dan merupakan kekayaan asli milik desa, baik dari pembelian maupun perolehan dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau diperoleh dari hak-hak lainnya yang dianggap sah (MENTERI DALAM NEGERI INDONESIA 2016).

Aset desa kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Aset Berupa Bangunan dan Jalan Irigasi**

NO	Jenis bangunan	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun perolehan	Type Bangunan
1	Bangunan Posyandu Melati	10,5 X 9,5 M2		Permanen
2	Bangunan polindes	290 M2		Permanen
3	Bangunan P3DK	7.237.5 M2	2012	Permanen
4	Bangunan TK Kandil Bahar	500 M2	2013	Permanen
5	Bangunan balai pertemuan	25 X 13,50 M2		Permanen
6	Bangunan gudang aset	5 m x 10 m	2018	Permanen
7	Bangunan pos kamling Rt 02	21 M2	2018	Permanen
8	Bangunan poskamling Rt.04	61 M2	2018	Permanen
9	Bangunan lapangan volly/takraw	24,6 X 22,8 M2		Permanen



10	Bangunan gedung TPQ/Paud	12 X 20 M	2018	Permanen
11	Bangunan batu miring Masjid Jami'	14 m x 2 m	2018	Permanen
12	Bangunan tugu hatinya PKK	1 X 2 M	2018	Permanen
13	Bangunan septitank Mushola AL IKHLAS	2X2 M	2018	
14	Bangunan kanopi posyandu melati	99 M2	2019	Permanen
15	Jalan semenisasi GG Lelong Rt.04/Rw.II	100 M	2016	Permanen
16	Jalan Pelantar Gg Jati Rt.01/Rw.I		2016	Permanen
17	Jalan pelantar rabat beton Rt.03/Rw.II	6 M X 2 M	2016	Permanen
18	Bangunan drainase Dusun 1	30 M	2016	Permanen
19	Bangunan drainase Rt.03/Rw.II		2016	Permanen
20	Bangunan kanopi Mushola AL IKHLAS	4 M X 16,4 M	2017	Semi Permanen
21	Jalan Pelantar Gg Cendana Rt.01/Rw.I	80 M	2017	Semi Permanen
22	Jalan pelantar sawo		2017	Semi Permanen
23	Jalan vaving blok Kantor Desa		2017	Permanen
24	Bangunan drainase Rt.01/Rw.01	40 M	2017	Permanen
25	Bangunan drainase Rt.04/Rw.II	106 M	2017	Permanen
26	Saluran irigasi Posyandu	6X0,70X0,85 CM	2017	Permanen
27	Tower air bersih	3X2X3	2017	Permanen

Sumber: Inventarisasi aset Desa Kukup 2023

★ Tabel 1.2 Daftar aset Berupa Peralatan dan Kendaraan ★

No	Nama Barang	Merk	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Jumlah	Kondisi Barang
1	Laptop	HP	2020	Rp. 8.800.000	3	Baik
2	Printer	Epson,Brother	2018	Rp. 3000.000	8	Baik
3	Printer Besar	Epson	2020	Rp. 5.450.000	2	Baik
4	Kursi tunggu	Besi	2015	Rp. 700.000	4	Baik
5	Mesin Molen	Tiger	2020	Rp. 18.000.000	1	Rusak
6	Kaisar	Triseda	2018	Rp. 41.800.000	1	Rusak
7	Sampan Angkat Sampah	Kayu	2018	Rp. 3.410.00	1	Rusak
8	Kapal Ikan	5GT	2016	Rp.335.714.550	1	Rusak
9	Kapal Ikan	3GT	2017	Rp.166.789.550	1	Rusak
10	Depot Air Mium	-	2017	Rp.122.608.750	1	Rusak
11	Pertamini	-	2017	Rp.34.200.000	3	Rusak
12	Mesin Jahit	Singer	2016	Rp. 2.203.500	16	Rusak Berat
13	Mesin Obras	Yamato	2016	Rp. 2.112.000	16	Rusak Berat
14	Kipas Angim	Sekai	2017	Rp. 2.300.000	2	Rusak Berat
15	Wirless	FHV-265	2017	Rp. 4000.000	3	Rusak Berat
16	Pertamini	-	2017	Rp. 34.200.000	3	Rusak Berat
17	Laptop	HP	2017	Rp. 6.350.000	1	Hilang
18	Parabola	Venus	2017	Rp. 1.800.000	1	Hilang
19	Printer Potocopy	EPSONL565	2018	Rp. 4.700.000	2	Hilang
20	Sampan	-	2017	Rp. 26.400.000	4	Hilang

Sumber :Inventarisasi aset Desa Kukup 2023

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa pengelolaan aset desa meliputi; perencanaan, pengadaan dan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset. Setiap tahapan pengelolaan barang milik desa memerlukan perencanaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pengelolaan aset merupakan salah satu langkah dalam pengelolaan aset yang efektif. Pemerintah Desa Kukup kini harus memprioritaskan aspek ekonomi dan mengelola aset desa secara profesional dan efektif agar biaya yang dikeluarkan tepat sasaran, layak digunakan, tepat pelaksanaan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pentingnya pengelolaan aset. Tepatnya pemerintah desa perlu pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan aset desa agar nilai setiap kekayaan desa dapat disajikan dengan jumlah yang benar dan wajar sehingga memberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan juga masyarakat sehingga kepala desa dan aparatur desa mampu mempertanggung jawabkannya. (Laurentika 2021).

Dalam pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk menambah pendapatan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset Pemerintah Desa melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa masih banyak menemukan kendala yang harus dihadapi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Aset Desa tersebut.

Terdapat beberapa fenomena masalah pada pengelolaan Aset Desa di Desa Kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, yaitu adanya aset desa yang tidak terkelola dan terpelihara, sehingga adanya aset desa yang belum bisa dimanfaatkan dan difungsikan sebagaimana seharusnya oleh pemerintah desa ataupun masyarakat desa. dan kurang optimalnya pemanfaatan terhadap aset yang berpotensi menjadi PADesa, serta adanya data aset desa yang masih tidak terinventaris secara langsung dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas “ **Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di desa Kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan “.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, Yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta menjadi alternatif referensi bagi penelitian lainnya yang tertarik pada kajian evaluasi pengelolaan aset desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada stakeholder yang berkepentingan pada pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa terutama bagi Desa Kukup, Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

